

**IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM
PENANGANAN KASUS KRIMINAL DI POLRES
SIDENRENG RAPPANG**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister (S2)
Pada Magister Administrasi Publik**

Oleh :

AAN HIKMA PUTRA

NIM. 0910581124001



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SIDENRENG RAPPANG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM
PENANGANAN KASUS KRIMINAL DI POLRES
SIDENRENG RAPPANG**

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna memperoleh Gelar Magister (S2)
Pada Program Studi Magister Administrasi Publik**

Oleh :

AAN HIKMA PUTRA

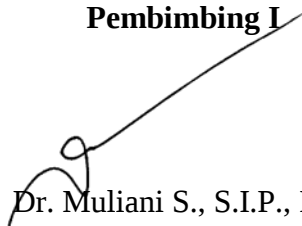
NIM. 0910581124001

**Telah disetujui oleh Tim Pembimbing
Untuk *diseminarkan atau diujikan***

Rappang, 2025

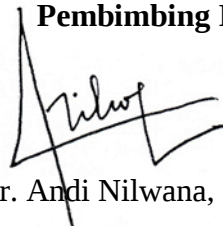
Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. Muliani S., S.I.P., M.Si.

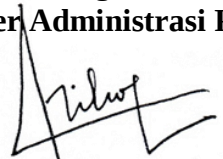
NIDN. 0901067601

Pembimbing II


Dr. Andi Nilwana, SE., M.Si.

NIDN. 0901096401

**Mengetahui :
Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**


Dr. Andi Nilwana S.E., M.Si

NIDN. 0901096401

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AAN HIKMA PUTRA

NPM : 0910581124001

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini merupakan hasil penelitian dan benar merupakan hasil karya saya, bukan pengambilalihan tulisan atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Rappang, 2025

Yang menyatakan

AAN HIKMA PUTRA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul *“Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penanganan Kasus Kriminal di Polres Sidenreng Rappang”*. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana.

Penyusunan tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Jamaluddin, S.Sos., M.Si.**, selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana.
2. **Dr. Hj. Nuraini Kasman, M.Pd.**, selaku Direktur Program Pascasarjana yang senantiasa memberikan dukungan dan fasilitas akademik kepada seluruh mahasiswa.
3. **Dr. Andi Nilwana, SE., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan kesempatan dalam proses penyelesaian studi.
4. **Dr. Muliani S., S.I.P., M.Si.**, selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang berharga dalam penyusunan tesis ini.
5. **Dr. Andi Nilwana, SE., M.Si.**, selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran, kritik membangun, serta motivasi demi kesempurnaan penelitian ini.

6. Seluruh dosen dan staf Program Pascasarjana yang telah memberikan ilmu dan pelayanan terbaik selama proses perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta, kakek, nenek, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan moral, semangat, serta pengorbanan yang tiada henti sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini.

Akhirnya, besar harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam bidang pengembangan kompetensi petugas kepolisian dan pelayanan publik.

Rappang, 2025

Aan Hikma Putra

ABSTRAK

Aan Hikma Putra, 2025. IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KASUS KRIMINAL DI POLRES SIDENRENG RAPPANG. Tesis dibimbing oleh Muliani S., dan Andi Nilwana.

Penelitian ini bertujuan: 1) menganalisis akuntabilitas petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang; 2) menganalisis transparansi petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang; 3) menganalisis partisipasi masyarakat membantu petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kompetensi petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang berdasarkan prinsip Good Governance. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan petugas kepolisian serta masyarakat, kemudian dianalisis secara induktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan triangulasi. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai kompetensi teknis, pemahaman hukum, kemampuan sosial, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Polres Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas petugas kepolisian di Polres Sidenreng Rappang telah dijalankan melalui kepatuhan SOP, integritas, evaluasi, dan pertanggungjawaban publik, namun masih terdapat kelemahan pada transparansi informasi, responsivitas, dan konsistensi pelayanan. Transparansi telah diupayakan melalui penyampaian informasi, prosedur, media komunikasi, dan mekanisme pengaduan, tetapi masih bersifat terbatas sehingga akses masyarakat belum merata. Partisipasi masyarakat juga cukup aktif melalui pelaporan kasus, ronda malam, dan pemberian informasi yang mendukung penyelidikan, meski masih terkendala keterbatasan pengetahuan hukum, rasa takut, dan minimnya sosialisasi. Dengan demikian, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat telah berkontribusi positif terhadap efektivitas penegakan hukum, namun perlu penguatan berkelanjutan agar lebih konsisten, inklusif, dan sesuai prinsip Good Governance di Polres Sidenreng Rappang.

Kata Kunci: Good Governance; analisis; kompetensi; petugas kepolisian; kasus kriminal; polres sidenreng rappang

ABSTRACT

Aan Hikma Putra, 2025. *IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE HANDLING CRIMINAL CASES AT SIDENRENG RAPPANG POLICE RESORT*. Thesis supervised by Muliani S. and Andi Nilwana.

This study aims to: 1) analyze the accountability of police officers in handling criminal cases at Sidenreng Rappang Police Resort; 2) analyze the transparency of police officers in handling criminal cases at Sidenreng Rappang Police Resort; and 3) analyze community participation in assisting police officers in handling criminal cases at Sidenreng Rappang Police Resort.

The study employs a qualitative descriptive approach to examine the competence of police officers in handling criminal cases based on the principles of Good Governance. Data were obtained through observation, interviews, and documentation with police officers and the community, and then analyzed inductively through data reduction, presentation, and conclusion drawing, with validity ensured through triangulation. The findings are expected to provide a comprehensive understanding of technical competence, legal knowledge, social skills, and the implementation of good governance principles in enhancing the effectiveness of law enforcement at Sidenreng Rappang Police Resort.

The results indicate that accountability has been implemented through compliance with SOPs, integrity, evaluation, and public responsibility, although weaknesses remain in terms of information transparency, responsiveness, and consistency of services. Transparency has been pursued through information delivery, procedural explanations, communication media, and complaint mechanisms, but it is still limited and unevenly accessible to the public. Community participation has been relatively active through crime reporting, night patrol involvement, and providing information that supports investigations, though challenges persist due to limited legal knowledge, fear of threats, and lack of socialization of reporting mechanisms. Therefore, accountability, transparency, and community participation have contributed positively to law enforcement effectiveness, but continuous reinforcement is needed to ensure they are more consistent, inclusive, and aligned with the principles of Good Governance at Sidenreng Rappang Police Resort.

Keywords: Good Governance; analysis; competence; police officers; criminal cases; Sidenreng Rappang Police Resort

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR GAMBAR	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Konsep Good Governance	8
B. Konsep Kompetisi Petugas Kepolisian	13
C. Teori Good Governance dalam Penegakan Hukum	18
D. Analisis Kompetisi Petugas Kepolisian dalam Perspektif Good Governance	21
E. Peran dan Tantangan Petugas Kepolisian dalam Menangani Kasus Kriminal	25
F. Strategi Peningkatan Kompetisi Petugas Kepolisian Berdasarkan Prinsip Good Governance.....	27
G. Penelitian Terdahulu	31
H. Kerangka Konsep	33

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Fokus Penelitian	38
D. Data dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
G. Teknik Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Akuntabilitas petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang	45
2. Transparansi petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang	53
3. Partisipasi Masyarakat membantu petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang	60
B. Pembahasan.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep	36
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan pilar fundamental dalam menjamin stabilitas sosial dan pembangunan suatu wilayah. Peran kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum menjadi krusial dalam menjaga kondisi tersebut. Kompetensi petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal sangat menentukan efektivitas penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

Kabupaten Sidenreng Rappang, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki luas wilayah 1.883,23 km² dengan jumlah penduduk mencapai 326.330 jiwa pada pertengahan tahun 2023 (Wikipedia, 2024). Sebagai wilayah yang terus berkembang, tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban semakin kompleks, menuntut peningkatan kompetensi aparat kepolisian setempat. Data empiris menunjukkan bahwa Polres Sidenreng Rappang berhasil mengungkap 16 kasus kriminal besar selama Operasi Pekat Lipu 2024, yang melibatkan 29 pelaku dengan berbagai jenis kejahatan, termasuk jaringan judi online, prostitusi online, penjualan minuman keras ilegal, serta kasus pencurian dan penipuan (Sidrap, 2014). Keberhasilan ini mencerminkan upaya serius dalam menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Namun, tantangan baru muncul dengan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pada Februari 2025, Polda Sulawesi Selatan berhasil mengungkap jaringan narkoba di Sidenreng Rappang, dengan menangkap satu tersangka dan menyita barang bukti berupa sabu (Polda, 2025).

Kasus ini menyoroti perlunya peningkatan kompetensi petugas dalam menghadapi modus operandi kejahatan yang semakin canggih.

Penelitian sebelumnya oleh (Sofyan, 2022) menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari hukuman pidana yang relatif singkat bagi pelaku, serta peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun (Feris, 2023). Temuan ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap kompetensi petugas dalam penanganan kasus narkoba. Selain itu, penelitian oleh Feris (2023) menyoroti kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah Polres Sidenreng Rappang. Kendala tersebut meliputi kurangnya informan lapangan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta terbatasnya anggaran dan personel penyidik. □cite□turn0search2□ Kendala-kendala ini dapat mempengaruhi kualitas penanganan kasus kriminal secara keseluruhan.

Fenomena peningkatan kasus kriminal dan kompleksitas modus operandi kejahatan menuntut adanya penelitian mendalam mengenai kompetensi petugas kepolisian dalam menangani kasus-kasus tersebut. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, sehingga strategi penanganan kejahatan dapat lebih efektif dan efisien. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi Polres Sidenreng Rappang dalam meningkatkan kompetensi petugasnya. Dengan demikian, penanganan kasus kriminal dapat dilakukan dengan lebih profesional, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan program pelatihan dan pengembangan bagi petugas kepolisian. Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai kebutuhan kompetensi, program yang dirancang dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

Secara spesifik, Polres Sidenreng Rappang menghadapi kendala seperti kurangnya informan lapangan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta terbatasnya anggaran dan personel penyidik (Feris, 2023). Kendala-kendala ini dapat menghambat proses penanganan kasus kriminal dan mempengaruhi hasil yang dicapai. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Misalnya, dengan meningkatkan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat, serta optimalisasi sumber daya yang ada.

Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi kompetensi petugas kepolisian di Polres Sidenreng Rappang. Hasilnya dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan peningkatan kualitas penanganan kasus kriminal di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi literatur akademik terkait penegakan hukum di tingkat lokal. Dengan demikian, dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di wilayah lain.

Pada akhirnya, peningkatan kompetensi petugas kepolisian akan berdampak positif pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang mengedepankan kesejahteraan dan rasa aman bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki urgensi lokal, tetapi juga relevansi nasional dalam upaya meningkatkan kualitas

penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian ini menjadi langkah strategis dalam mendukung terciptanya sistem keamanan yang lebih baik dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang.

Prinsip *Good Governance* menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penegakan hukum oleh kepolisian. Akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan aparat kepolisian dapat dipertanggungjawabkan, transparansi memastikan bahwa proses penanganan kasus kriminal dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik, sementara partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung yang memperkuat efektivitas kerja kepolisian. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, khususnya di Polres Sidenreng Rappang, seperti keterbatasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, kurangnya keterlibatan publik dalam proses penyelesaian kasus, dan adanya tuntutan agar aparat lebih profesional dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance* dalam penanganan kasus kriminal perlu dikaji lebih mendalam, sehingga dapat menjawab pertanyaan mengenai bagaimana akuntabilitas dan transparansi petugas kepolisian, serta bagaimana partisipasi masyarakat dapat membantu mewujudkan tata kelola kepolisian yang baik.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana akuntabilitas petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana transparansi petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat membantu petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis akuntabilitas petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang.
2. Menganalisis transparansi petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang.
3. Menganalisis partisipasi masyarakat membantu petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai hubungan antara kompetensi petugas kepolisian dan prinsip *Good Governance* dalam penegakan hukum. Dengan mengkaji aspek akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi publik dalam konteks penanganan kasus kriminal, penelitian ini dapat memperkaya literatur di bidang administrasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu,

penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi selanjutnya yang membahas efektivitas kebijakan keamanan dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh Polres Sidenreng Rappang dalam meningkatkan kompetensi petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal secara lebih profesional dan sesuai dengan prinsip *Good Governance*. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan program pelatihan yang lebih efektif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan dalam prosedur penegakan hukum agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pihak kepolisian dalam mengidentifikasi serta mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penanganan kejahatan. Dengan demikian, implementasi rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, serta menciptakan kondisi keamanan yang lebih baik di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Manfaat pengembangan ilmu pengetahuan

Manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dari penelitian ini adalah memperkaya kajian di bidang administrasi publik, khususnya dalam aspek tata kelola pemerintahan (*Good Governance*) dalam institusi kepolisian. Penelitian ini dapat memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara kompetensi petugas

kepolisian dan efektivitas penegakan hukum, serta bagaimana prinsip-prinsip *Good Governance* dapat diterapkan dalam sistem kepolisian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keamanan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori dan model kompetensi petugas kepolisian yang lebih relevan dengan dinamika sosial dan perkembangan kejahatan di era digital. Temuan dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas reformasi institusi kepolisian, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta kebijakan keamanan berbasis tata kelola yang baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Good Governance

Konsep *Good Governance* berkembang sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Prinsip-prinsip ini muncul untuk memastikan bahwa pemerintahan tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, melainkan juga pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, lembaga pemerintah, termasuk kepolisian, dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* agar dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Hidayat (2024) menekankan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan fondasi utama dalam penerapan *Good Governance*. Penelitiannya mengenai penerapan sistem informasi terintegrasi di Surabaya menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Temuan ini relevan dalam konteks kepolisian, di mana sistem informasi yang transparan dapat memperkuat akuntabilitas aparat dalam penanganan kasus kriminal (Hidayat, 2024).

Akuntabilitas sendiri merupakan prinsip yang mengharuskan setiap tindakan dan keputusan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun moral. Dalam konteks kepolisian, akuntabilitas berarti bahwa setiap proses penyidikan, penindakan, maupun keputusan yang diambil

harus dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik. Ismet Sulila (2022) menggarisbawahi bahwa akuntabilitas, bersama transparansi dan tanggung jawab, berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi, bahkan dalam lingkup universitas (Ismet, 2022).

Selain akuntabilitas, transparansi juga menjadi pilar penting dalam *Good Governance*. Transparansi mendorong lembaga publik untuk membuka akses informasi kepada masyarakat secara jelas dan mudah dipahami. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan kolega (2023) menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh tingkat transparansi dan kondisi politik setempat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin terbuka informasi publik, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut (Sari, 2023).

Transparansi dalam kepolisian dapat diwujudkan melalui publikasi laporan kinerja, mekanisme pengaduan yang jelas, serta keterbukaan dalam proses penyidikan. Dengan transparansi, masyarakat dapat menilai kinerja kepolisian secara objektif. Seperti ditunjukkan dalam penelitian Ismail (2023), keterbukaan informasi menjadi faktor kunci dalam menumbuhkan kepercayaan publik, terutama dalam pengelolaan sumber daya yang menyangkut kepentingan masyarakat luas (Ismail, 2023).

Selain akuntabilitas dan transparansi, partisipasi masyarakat juga merupakan prinsip yang tidak kalah penting. Partisipasi memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses pemerintahan. Dalam penelitian Rahman (2023), partisipasi masyarakat di tingkat

desa terbukti meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa, yang merupakan salah satu wujud nyata penerapan prinsip *Good Governance* (Rahman, 2023).

Partisipasi masyarakat dalam konteks kepolisian dapat diwujudkan melalui peran aktif dalam melaporkan tindak kejahatan, ikut serta dalam forum komunikasi polisi–masyarakat, serta mengawasi jalannya proses hukum. Dengan melibatkan masyarakat, kepolisian dapat lebih mudah mendeteksi dan mencegah tindak kriminal. Penelitian oleh Lubis (2022) juga menunjukkan bahwa keterlibatan publik mampu meningkatkan efektivitas lembaga pemerintahan dalam memberikan layanan.

Studi yang dilakukan oleh Mulyana (2021) menekankan bahwa prinsip partisipasi juga berhubungan erat dengan keadilan sosial. Partisipasi memungkinkan masyarakat, terutama kelompok rentan, untuk menyuarakan aspirasinya dan memastikan hak mereka dilindungi. Dalam kepolisian, partisipasi berarti memberikan ruang yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses pelayanan hukum.

Prinsip-prinsip *Good Governance* juga memiliki keterkaitan dengan teori agensi, yang menjelaskan hubungan antara pemerintah (agen) dengan masyarakat (prinsipal). Transparansi dan akuntabilitas menjadi mekanisme utama untuk mengurangi asimetri informasi yang sering terjadi antara pemerintah dan rakyat. Dalam konteks kepolisian, hal ini berarti aparat harus menyediakan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Lebih jauh, penerapan *Good Governance* tidak dapat dilepaskan dari tantangan struktural dan budaya. Seperti dijelaskan oleh Hidayat (2024), masih ada resistensi dalam birokrasi yang menganggap keterbukaan informasi sebagai ancaman, bukan peluang. Hal ini menjadi hambatan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi yang sejati. Oleh karena itu, transformasi budaya organisasi menjadi langkah penting.

Penelitian Ismet Sulila (2022) juga menegaskan bahwa keberhasilan penerapan *Good Governance* sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia. Aparat atau petugas yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih mudah menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sebaliknya, jika kapasitas SDM rendah, maka implementasi prinsip tersebut akan terhambat.

Partisipasi masyarakat juga sering kali terkendala oleh minimnya akses terhadap informasi. Sari (2023) menekankan bahwa tanpa adanya keterbukaan data dan informasi publik, masyarakat akan kesulitan berpartisipasi secara bermakna. Hal ini berlaku juga dalam kepolisian, di mana partisipasi masyarakat akan lebih maksimal jika mereka memiliki informasi yang jelas tentang prosedur dan kebijakan kepolisian.

Rahman (2023) mengingatkan bahwa partisipasi tidak boleh bersifat formalitas semata. Keterlibatan masyarakat harus benar-benar memberi ruang bagi mereka untuk memengaruhi keputusan dan kebijakan. Jika hanya sebatas konsultasi tanpa tindak lanjut, maka partisipasi akan kehilangan makna. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam kepolisian perlu diikuti dengan tindak nyata yang berdampak pada proses penegakan hukum.

Dalam konteks global, prinsip *Good Governance* diadopsi oleh berbagai lembaga internasional seperti UNDP. Hidayat (2024) mencatat bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan praktik pemerintahan dengan standar internasional, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Meski demikian, adanya reformasi birokrasi menjadi peluang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Akuntabilitas dalam kepolisian juga terkait dengan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Lubis (2022) menegaskan bahwa jika aparat gagal menunjukkan akuntabilitas, maka masyarakat akan cenderung kehilangan kepercayaan, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi institusi kepolisian. Oleh karena itu, akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga kebutuhan strategis.

Transparansi juga memiliki dampak langsung terhadap persepsi publik. Ismail (2023) menekankan bahwa keterbukaan informasi dapat mengurangi kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam kepolisian, hal ini dapat diwujudkan melalui publikasi hasil penyidikan, laporan tahunan, dan mekanisme pengaduan online yang mudah diakses.

Partisipasi masyarakat, sebagaimana disoroti oleh Rahman (2023), juga menjadi penyeimbang dalam relasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya partisipasi, masyarakat dapat turut serta mengontrol jalannya kebijakan publik. Dalam kepolisian, partisipasi masyarakat bukan hanya memperkuat legitimasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas penanganan kasus kriminal.

Dengan demikian, literatur terkini menegaskan bahwa *Good Governance* hanya dapat terwujud apabila prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi diterapkan secara konsisten. Kelima penelitian yang dikaji—Hidayat (2024), Ismet Sulila (2022), Sari (2023), Ismail (2023), dan Rahman (2023)—memberikan gambaran komprehensif bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut membawa dampak positif terhadap kinerja lembaga publik.

Tinjauan pustaka ini juga menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance* bersifat lintas sektor. Dari pemerintahan daerah, universitas, hingga pengelolaan dana desa, semua sektor menegaskan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi merupakan variabel penting untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik. Hal ini memberi pijakan teoretis yang kuat bagi penelitian di lingkungan kepolisian.

Akhirnya, dalam konteks Polres Sidenreng Rappang, penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana akuntabilitas dan transparansi petugas kepolisian telah dijalankan, serta bagaimana partisipasi masyarakat dapat memperkuat tata kelola kepolisian. Dengan mengacu pada teori *Good Governance* dan temuan penelitian terkini, studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan kualitas layanan kepolisian di daerah.

B. Konsep Kompetensi Petugas Kepolisian

Kompetensi petugas kepolisian merupakan aspek fundamental dalam efektivitas penegakan hukum dan pelayanan publik di bidang keamanan. Kompetensi tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam menangani kasus kriminal, tetapi juga melibatkan pemahaman hukum yang mendalam serta

kemampuan sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat. Spencer & Spencer (1993) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik mendasar seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja dalam pekerjaannya. Dalam konteks kepolisian, kompetensi menjadi tolak ukur profesionalisme aparat dalam menjalankan tugasnya, baik dalam hal penyelidikan, penegakan hukum, maupun membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

1. Dimensi Kompetensi Petugas Kepolisian

Kompetensi petugas kepolisian dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu:

a. Kompetensi Teknis

Kompetensi teknis mencakup keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas kepolisian, terutama dalam menangani kasus kriminal. Aspek ini mencakup:

1) Penyidikan dan investigasi

Kemampuan petugas dalam mengumpulkan bukti, melakukan wawancara dengan saksi dan tersangka, serta menganalisis motif kejahatan menjadi bagian krusial dalam proses penyelidikan (Bayley, 2018).

2) Penanganan kasus criminal

Petugas kepolisian harus memiliki keahlian dalam mengelola berbagai jenis kejahatan, mulai dari kejahatan konvensional seperti pencurian dan perampokan hingga kejahatan yang lebih kompleks seperti terorisme dan kejahatan siber (Osborne, 2018).

3) Penggunaan teknologi dan forensic

Seiring berkembangnya teknologi, kepolisian perlu memiliki keterampilan dalam menggunakan alat-alat forensik modern, seperti analisis DNA, pemetaan digital, dan sistem informasi kepolisian untuk mendukung penyelidikan yang lebih akurat dan efisien (Kaufmann & Kraay, 2020).

b. Kompetensi Hukum

Petugas kepolisian tidak hanya bertugas dalam melakukan tindakan represif terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kompetensi hukum ini meliputi:

- 1) Pemahaman terhadap peraturan dan perundang-undangan

Seorang petugas harus memiliki pengetahuan yang kuat terkait hukum pidana, hukum acara pidana, serta hak asasi manusia untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil tidak melanggar ketentuan yang berlaku (Fukuyama, 2016).

- 2) Penegakan hukum yang berkeadilan

Kepolisian harus bekerja dengan prinsip non-diskriminatif dan mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menangani kasus (Transparency International, 2021).

- 3) Kemampuan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat

Selain menegakkan hukum, kepolisian juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tercipta lingkungan yang lebih aman dan tertib (Bayley, 2018).

c. Kompetensi Sosial

Kemampuan petugas kepolisian dalam berinteraksi dengan masyarakat menjadi faktor penting dalam efektivitas tugas kepolisian. Kompetensi sosial ini meliputi:

a. Kemampuan komunikasi dan negosiasi

Petugas kepolisian harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk membangun hubungan yang positif dengan masyarakat serta dalam menangani situasi konflik (Osborne, 2018).

b. Empati dan kepedulian terhadap masyarakat

Kepolisian yang memiliki tingkat empati tinggi akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kerja sama dalam menjaga keamanan (Kaufmann & Kraay, 2020).

c. Kemampuan dalam pengelolaan konflik

Dalam menangani demonstrasi atau kerusuhan, kepolisian harus mampu meredam ketegangan dengan pendekatan persuasif tanpa harus menggunakan kekuatan yang berlebihan (Fukuyama, 2016).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Petugas Kepolisian

Tingkat kompetensi petugas kepolisian tidak hanya bergantung pada individu masing-masing, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, antara lain:

a. Pelatihan dan pendidikan kepolisian

Program pelatihan yang berkualitas akan meningkatkan kapasitas teknis dan profesionalisme petugas dalam menangani kasus kriminal (Bayley, 2018).

b. Sumber daya dan sarana pendukung

Keterbatasan peralatan, teknologi, serta jumlah personel dapat mempengaruhi efektivitas kinerja kepolisian (Transparency International, 2021).

c. Budaya organisasi dalam institusi kepolisian

Lingkungan kerja yang mendukung profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas akan mendorong peningkatan kompetensi petugas (Kaufmann & Kraay, 2020).

d. Partisipasi masyarakat dalam mendukung kepolisian

Kepercayaan dan kerja sama dari masyarakat sangat berpengaruh terhadap efektivitas tugas kepolisian, terutama dalam upaya pencegahan kejahatan (Osborne, 2018).

3. Pentingnya Kompetensi dalam Mewujudkan Good Governance dalam Kepolisian

Kompetensi petugas kepolisian memiliki hubungan erat dengan prinsip *Good Governance*. Kepolisian yang kompeten akan lebih mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti:

a. Akuntabilitas, di mana setiap tindakan hukum yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Fukuyama, 2016).

- b. Transparansi, dengan membuka akses informasi kepada masyarakat terkait kinerja dan prosedur penegakan hukum yang dilakukan (Kaufmann & Kraay, 2020).
- c. Efektivitas dan efisiensi, dengan memastikan bahwa setiap kasus kriminal ditangani secara cepat, tepat, dan profesional (Bayley, 2018).
- d. Partisipasi masyarakat, dengan melibatkan warga dalam program keamanan dan peningkatan kesadaran hukum (Transparency International, 2021).

Dengan meningkatnya kompetensi petugas kepolisian, efektivitas penegakan hukum dapat lebih terjamin, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan semakin kuat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan kompetensi yang berkelanjutan agar kepolisian mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan perkembangan kejahatan yang semakin kompleks.

C. Teori Good Governance dalam Penegakan Hukum

Konsep *Good Governance* telah menjadi prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam sektor penegakan hukum dan kepolisian. *Good Governance* didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UNDP, 1997). Prinsip-prinsip *Good Governance* bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berorientasi pada kepentingan publik, serta mampu memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks penegakan

hukum, prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi institusi kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penjaga ketertiban, penegak hukum, serta pelindung dan pengayom masyarakat.

Salah satu prinsip utama dalam *Good Governance* adalah akuntabilitas, yaitu kewajiban aparat pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan kebijakan yang diambil kepada publik. Dalam kepolisian, akuntabilitas berarti bahwa setiap petugas kepolisian harus bertindak sesuai dengan standar profesionalisme dan aturan hukum yang berlaku. Kinerja aparat kepolisian harus dapat dievaluasi dan diaudit secara transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang merugikan masyarakat. Akuntabilitas juga mencakup aspek penegakan disiplin terhadap anggota kepolisian yang melanggar kode etik profesi atau terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan (Osborne, 2018).

Selain akuntabilitas, prinsip transparansi juga menjadi aspek penting dalam *Good Governance*. Transparansi dalam kepolisian berarti adanya keterbukaan informasi dalam prosedur penyelidikan, penyidikan, dan penanganan kasus kriminal. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sistem peradilan pidana serta memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan dalam proses penegakan hukum. Transparency International (2021) menekankan bahwa keterbukaan dalam kepolisian dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan memperkuat legitimasi institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya (International, 2021).

Prinsip efektivitas dan efisiensi dalam *Good Governance* mengacu pada kemampuan institusi pemerintahan, termasuk kepolisian, dalam menjalankan tugasnya secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal. Kepolisian yang efektif adalah yang mampu menyelesaikan kasus kriminal dengan cepat dan tepat serta memiliki sistem manajemen yang baik dalam menangani berbagai jenis kejahatan. Efisiensi dalam kepolisian juga mencakup optimalisasi sumber daya manusia dan teknologi dalam menunjang proses penegakan hukum. Penelitian oleh (Bayley, 2018) menunjukkan bahwa kepolisian yang memiliki sistem kerja yang efisien cenderung lebih berhasil dalam menekan angka kriminalitas dan meningkatkan keamanan masyarakat.

Selain itu, prinsip partisipasi masyarakat dalam *Good Governance* juga sangat relevan dalam konteks kepolisian. Partisipasi publik dalam penegakan hukum dapat berupa keterlibatan masyarakat dalam melaporkan kejahatan, memberikan informasi kepada aparat kepolisian, serta mendukung program-program kepolisian yang berbasis komunitas, seperti *community policing*. Menurut (Fukuyama, 2016), kepolisian yang melibatkan masyarakat dalam strategi pencegahan kejahatan akan lebih berhasil dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif karena adanya kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum dan warga.

Terakhir, prinsip supremasi hukum merupakan fondasi utama dalam *Good Governance* yang menegaskan bahwa semua tindakan kepolisian harus berdasarkan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia. Supremasi hukum menuntut agar setiap individu diperlakukan sama di hadapan

hukum, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Prinsip ini juga menegaskan bahwa aparat kepolisian harus bekerja secara profesional dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik, ekonomi, atau kelompok tertentu dalam menjalankan tugasnya (Kaufmann, 2020).

Dalam konteks kepolisian di Indonesia, khususnya di Polres Sidenreng Rappang, penerapan *Good Governance* masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan jumlah personel, kurangnya pelatihan bagi aparat kepolisian, serta minimnya pemanfaatan teknologi dalam investigasi kejahatan. Selain itu, masih terdapat kasus-kasus di mana transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi petugas kepolisian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip *Good Governance* menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum dan terciptanya keadilan serta keamanan bagi masyarakat.

Dengan demikian, penerapan teori *Good Governance* dalam kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai standar etika dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan profesionalisme, efektivitas, dan akuntabilitas aparat kepolisian dalam menangani kasus kriminal. Implementasi yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip *Good Governance* diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang keamanan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum.

D. Analisis Kompetensi Petugas Kepolisian dalam Perspektif Good Governance

Kompetensi petugas kepolisian menjadi faktor utama dalam keberhasilan penegakan hukum dan keamanan publik. Kompetensi ini mencakup tiga aspek utama: kompetensi teknis, kompetensi hukum, dan kompetensi sosial. Kompetensi teknis melibatkan keterampilan dalam investigasi, analisis forensik, penggunaan teknologi dalam penyelidikan, serta teknik interogasi yang efektif (Bayley, 2018). Kompetensi hukum berfokus pada pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur hukum, dan hak asasi manusia (Kaufmann, 2020). Sementara itu, kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan komunikasi, negosiasi, serta membangun hubungan baik dengan masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan kejahatan (Osborne, 2018).

Dalam perspektif *Good Governance*, kompetensi petugas kepolisian harus dikaji berdasarkan prinsip-prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu prinsip utama adalah akuntabilitas, yang mengharuskan setiap petugas kepolisian bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan dalam menangani kasus kriminal. Akuntabilitas ini mencakup pertanggungjawaban hukum, administratif, serta etika profesi (UNDP, 1997). Dalam praktiknya, akuntabilitas dapat diwujudkan melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal, seperti laporan kinerja, audit independen, serta keterbukaan dalam sistem penegakan hukum (International, 2021)

Selain itu, transparansi menjadi aspek penting dalam meningkatkan profesionalisme kepolisian. Transparansi dalam penegakan hukum memastikan

bahwa setiap proses penyelidikan dilakukan secara terbuka, tanpa intervensi kepentingan pribadi atau politik. Transparansi juga memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kinerja kepolisian dan memastikan tidak adanya praktik korupsi, suap, atau penyalahgunaan wewenang (Fukuyama, 2016). Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi adalah penerapan sistem digital dalam pengelolaan kasus, publikasi laporan kinerja kepolisian secara berkala, serta penyediaan akses informasi bagi publik terkait dengan proses hukum yang berjalan (Kaufmann, 2020)

Prinsip efektivitas dan efisiensi dalam *Good Governance* juga sangat relevan dalam menganalisis kompetensi petugas kepolisian. Efektivitas mengacu pada sejauh mana kepolisian mampu menyelesaikan kasus kriminal dengan cepat, akurat, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Bayley, 2018). Sementara itu, efisiensi menekankan pada optimalisasi sumber daya, termasuk tenaga kerja, teknologi, serta anggaran, dalam menunjang proses penegakan hukum (Osborne, 2018). Efektivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan melalui pelatihan berkala bagi personel kepolisian, pemanfaatan teknologi dalam investigasi kejahatan, serta penguatan kerja sama antar lembaga penegak hukum (International, 2021)

Selain faktor internal kepolisian, partisipasi publik juga merupakan elemen kunci dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan dapat meningkatkan keberhasilan upaya pencegahan dan penanganan tindak kriminal (Fukuyama, 2016). Masyarakat dapat berkontribusi melalui pelaporan kejahatan, memberikan informasi yang relevan kepada

kepolisian, serta terlibat dalam program-program keamanan berbasis komunitas, seperti *community policing* (International, 2021). Partisipasi publik yang aktif tidak hanya membantu kepolisian dalam mendeteksi dan menanggulangi tindak kriminal lebih awal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian (Kaufmann, 2020).

Dalam konteks Polres Sidenreng Rappang, analisis kompetensi petugas kepolisian dalam perspektif *Good Governance* menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, keterbatasan jumlah personel penyidik dan kurangnya pelatihan teknis menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menangani kasus kriminal (Bayley, 2018). Selain itu, tingkat transparansi dalam beberapa kasus kriminal perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih percaya terhadap proses hukum yang berlangsung (International, 2021). Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam pelaporan kejahatan masih tergolong rendah akibat kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan serta kekhawatiran akan ancaman dari pelaku kejahatan (Fukuyama, 2016).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi peningkatan kompetensi petugas kepolisian yang berbasis pada prinsip-prinsip *Good Governance*. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan pelatihan dan pendidikan kepolisian, baik dalam aspek teknis, hukum, maupun sosial, guna memastikan bahwa petugas memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani kasus kriminal (Osborne, 2018).

2. Memanfaatkan teknologi dalam penegakan hukum, seperti sistem digitalisasi pelaporan kasus, penggunaan data analitik dalam pemetaan kejahatan, serta integrasi sistem informasi kepolisian dengan lembaga penegak hukum lainnya (International, 2021).
3. Mengembangkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, seperti memperkuat peran Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri serta melibatkan lembaga masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja kepolisian (Fukuyama, 2016)
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam keamanan dan penegakan hukum, dengan mengembangkan program-program partisipatif yang melibatkan komunitas lokal dalam pencegahan dan penanganan kejahatan (Bayley, 2018).

Dengan mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, kompetensi petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan efektivitas penegakan hukum, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, serta terciptanya sistem keamanan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

E. Peran dan Tantangan Petugas Kepolisian dalam Menangani Kasus

Kriminal

Petugas kepolisian memiliki peran utama dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Sebagai ujung tombak dalam penanganan kasus kriminal, kepolisian bertanggung jawab dalam melakukan penyelidikan, penangkapan

pelaku, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku (Bayley, 2018). Selain itu, kepolisian juga berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan melalui patroli, sosialisasi hukum, serta kemitraan dengan masyarakat dalam upaya menciptakan keamanan yang kondusif (Osborne, 2018).

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani kasus kriminal. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Di beberapa daerah, jumlah personel kepolisian yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah kasus kriminal yang harus ditangani, sehingga menyebabkan beban kerja yang tinggi bagi setiap petugas (Transparency International, 2021). Keterbatasan ini juga berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan di lapangan serta kapasitas investigasi dalam mengungkap tindak kriminal secara cepat dan tepat (Bayley, 2018).

Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi hambatan dalam optimalisasi kinerja kepolisian. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti fasilitas laboratorium forensik yang terbatas, minimnya akses terhadap teknologi modern, serta kurangnya kendaraan operasional untuk patroli, dapat menghambat efektivitas dalam menangani kejahatan (Kaufmann & Kraay, 2020). Di era digital saat ini, banyak modus operandi kejahatan yang melibatkan teknologi canggih, seperti kejahatan siber dan penipuan daring, namun belum semua satuan kepolisian memiliki keahlian dan perangkat yang cukup untuk menangani kasus-kasus tersebut (Fukuyama, 2016).

Tantangan berikutnya adalah kompleksitas modus operandi kejahatan yang terus berkembang. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial, pola

kejahatan semakin canggih dan sulit terdeteksi. Kejahatan konvensional seperti pencurian dan perampokan masih menjadi ancaman utama, tetapi saat ini muncul pula kejahatan yang lebih kompleks, seperti perdagangan manusia, pencucian uang, serta kejahatan siber yang melibatkan jaringan internasional (Osborne, 2018). Untuk menghadapi tantangan ini, kepolisian dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas investigasi dan adaptasi terhadap metode penyelidikan yang lebih modern (Bayley, 2018).

Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Menurut Transparency International (2021), kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait tindak kriminal. Di beberapa kasus, rendahnya tingkat kepercayaan ini disebabkan oleh adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, korupsi, serta keterlambatan dalam penanganan laporan masyarakat (Fukuyama, 2016). Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses hukum menjadi langkah yang sangat diperlukan untuk memperbaiki citra kepolisian dan meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus kriminal (Kaufmann & Kraay, 2020).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan, modernisasi sarana dan prasarana penyelidikan, serta penerapan sistem teknologi informasi dalam mendukung penegakan hukum (Osborne, 2018). Selain itu, kepolisian perlu memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dan

instansi terkait untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif (Bayley, 2018). Dengan demikian, kepolisian dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dan profesional dalam menangani kasus kriminal di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

F. Strategi Peningkatan Kompetensi Petugas Kepolisian Berdasarkan Prinsip Good Governance

Peningkatan kompetensi petugas kepolisian merupakan faktor krusial dalam efektivitas penegakan hukum dan penanganan kasus kriminal. Dalam konteks *Good Governance*, kompetensi kepolisian tidak hanya mencakup kemampuan teknis dan hukum, tetapi juga aspek transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam proses keamanan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memastikan bahwa petugas kepolisian memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab (Kaufmann & Kraay, 2020).

1. Meningkatkan Pelatihan bagi Personel Kepolisian dalam Aspek Penyelidikan, Hukum, dan Komunikasi dengan Masyarakat

Pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa petugas kepolisian memiliki keterampilan yang relevan dalam menghadapi dinamika kriminalitas yang terus berkembang. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti:

- a. Aspek teknis penyelidikan, termasuk teknik investigasi, forensik, pemanfaatan teknologi dalam penyidikan, serta analisis pola kejahatan (Bayley, 2018).

- b. Aspek hukum, yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, hak asasi manusia, serta prosedur hukum yang berlaku dalam menangani kasus kriminal (Osborne, 2018).
- c. Aspek komunikasi dan negosiasi, guna meningkatkan kemampuan petugas dalam berinteraksi dengan masyarakat, menangani konflik, serta membangun hubungan yang baik dengan komunitas dalam rangka mendukung pencegahan kejahatan (Fukuyama, 2016).

Selain itu, pelatihan kepolisian harus berorientasi pada penguatan nilai-nilai profesionalisme dan etika kepolisian, sehingga setiap petugas dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan akuntabilitas tinggi (Transparency International, 2021).

2. Mengembangkan Sistem Transparansi dalam Penanganan Kasus untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam *Good Governance* yang harus diterapkan dalam setiap aspek penegakan hukum. Dalam konteks kepolisian, transparansi dapat diwujudkan melalui:

- a. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan penyelidikan kasus, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait perkembangan kasus kriminal yang sedang ditangani (Kaufmann & Kraay, 2020).
- b. Publikasi laporan kinerja kepolisian secara berkala, termasuk jumlah kasus yang berhasil diselesaikan, tingkat kejahatan di suatu wilayah, serta evaluasi terhadap prosedur penegakan hukum yang dilakukan (Fukuyama, 2016).

- c. Mekanisme pengaduan masyarakat yang lebih terbuka dan responsif, sehingga warga dapat melaporkan tindakan kriminal atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian tanpa adanya rasa takut atau ancaman (Bayley, 2018).

Dengan sistem yang lebih transparan, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dapat meningkat, sehingga kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan keamanan yang lebih baik dapat terwujud (Osborne, 2018).

3. Memperkuat Mekanisme Akuntabilitas dalam Setiap Tindakan Hukum yang Dilakukan

Akuntabilitas dalam kepolisian mengacu pada pertanggungjawaban petugas terhadap setiap tindakan hukum yang mereka ambil. Untuk meningkatkan akuntabilitas, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk melalui penguatan fungsi Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri serta keterlibatan lembaga independen dalam mengawasi kinerja kepolisian (Transparency International, 2021).
- b. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, baik dalam bentuk tindakan hukum, disiplin internal, maupun mekanisme evaluasi kinerja berkala (Fukuyama, 2016).
- c. Pemberian penghargaan dan insentif bagi petugas kepolisian yang menunjukkan kinerja unggul dan integritas tinggi, guna mendorong budaya kerja yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik (Osborne, 2018).

Akuntabilitas yang kuat tidak hanya meningkatkan profesionalisme kepolisian, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum (Bayley, 2018).

4. Meningkatkan Kerja Sama antara Kepolisian dan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kejahatan

Keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama antara kepolisian dan komunitas perlu diperkuat melalui:

- a. Pengembangan program *community policing*, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan kejahatan, seperti melalui patroli bersama, sosialisasi keamanan, serta pengawasan lingkungan (Transparency International, 2021).
- b. Pemanfaatan media sosial dan teknologi digital sebagai sarana komunikasi antara kepolisian dan masyarakat, sehingga informasi terkait keamanan dapat disebarkan secara cepat dan responsif (Kaufmann & Kraay, 2020).
- c. Sosialisasi hukum dan edukasi masyarakat terkait mekanisme pelaporan tindak kriminal, guna meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi warga dalam menjaga keamanan di lingkungannya (Osborne, 2018).

Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, kepolisian dapat memperoleh lebih banyak informasi yang diperlukan dalam mendeteksi dan mencegah tindak kriminal lebih dini, serta membangun hubungan yang lebih harmonis dengan warga (Bayley, 2018).

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini melalui google scholar, maka ditemukan beberapa penelitian yang dituangkan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun	Judul	Temuan	Persamaan	Perbedaan
1	(Dermawan, 2022)	Pengaruh Pendidikan Pelatihan dan Kompetensi terhadap Kinerja Personil Satreskrim Polres Lampung Barat	Pendidikan dan pelatihan serta kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja personil Satreskrim Polres Lampung Barat.	Meneliti pengaruh kompetensi terhadap kinerja personil kepolisian.	Fokus pada personil Satreskrim Polres Lampung Barat dan menambahkan variabel pendidikan serta pelatihan.
2	(Hasbiyadi, 2023)	Pengaruh Kompetensi, Kedisiplinan, dan Motivasi terhadap Kinerja Polisi pada Polres Jeneponto	Kompetensi, kedisiplinan, dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja personil kepolisian di Polres Jeneponto.	Meneliti pengaruh kompetensi terhadap kinerja personil kepolisian.	Menambahkan variabel kedisiplinan dan motivasi serta fokus pada Polres Jeneponto.
3	(Chaeril., 2018)	Pengaruh Kompetensi, Pelatihan, dan Pendidikan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah di	Kompetensi, pelatihan, dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.	Meneliti pengaruh kompetensi dan pelatihan terhadap kinerja.	Fokus pada pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah, bukan petugas kepolisian.

		Kabupaten Bantaeng			
4	(Eliana, 2018)	Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh	Pendidikan dan pelatihan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai.	Meneliti pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja.	Fokus pada pegawai BPSDM Aceh, bukan petugas kepolisian.
5	(Mulyani, 2019)	Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan pada CV. Enigma	Pendidikan, pelatihan, dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.	Meneliti pengaruh pendidikan, pelatihan, dan kompetensi terhadap kinerja.	Fokus pada karyawan CV. Enigma, bukan petugas kepolisian.

Berdasarkan analisis penelitian terdahulu, maka penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji kompetensi petugas kepolisian dalam perspektif *Good Governance*, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Fokus pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi publik memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai kinerja kepolisian. Selain itu, penelitian ini secara spesifik menganalisis kompetensi petugas di Polres Sidenreng Rappang, dengan menggali tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus kriminal.

Kebaruan lainnya adalah integrasi teknologi dalam peningkatan kompetensi petugas kepolisian, yang menjadi elemen penting dalam investigasi dan manajemen kasus kriminal di era digital. Penelitian ini juga akan menghasilkan

rekomendasi kebijakan berbasis data empiris, yang lebih aplikatif bagi peningkatan kualitas kepolisian di tingkat daerah. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori *Good Governance* dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga memberikan solusi konkret bagi peningkatan profesionalisme kepolisian dalam menangani kejahatan.

H. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini didasarkan pada hubungan antara kompetensi petugas kepolisian dan penerapan prinsip *Good Governance* dalam penegakan hukum, khususnya dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang. Kompetensi petugas kepolisian menjadi faktor utama dalam efektivitas penegakan hukum, sementara *Good Governance* menjadi landasan tata kelola institusi kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kompetensi petugas kepolisian mencakup beberapa dimensi utama, yaitu kompetensi teknis, kompetensi hukum, dan kompetensi sosial. Kompetensi teknis meliputi kemampuan penyelidikan, investigasi, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung penyelesaian kasus kriminal. Kompetensi hukum berkaitan dengan pemahaman peraturan dan perundang-undangan yang berlaku agar setiap tindakan hukum sesuai dengan norma hukum yang ada. Sedangkan kompetensi sosial merujuk pada kemampuan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

Prinsip *Good Governance* dalam institusi kepolisian mencakup beberapa aspek penting, yaitu akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi publik, serta kepastian hukum. Akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan

petugas kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam proses penegakan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Efektivitas dan efisiensi berfokus pada sejauh mana petugas kepolisian dapat menangani kasus kriminal secara cepat dan tepat dengan sumber daya yang tersedia.

Dalam konteks Polres Sidenreng Rappang, terdapat beberapa kendala dalam penerapan *Good Governance*, seperti keterbatasan jumlah personel penyidik, kurangnya pelatihan bagi petugas, serta masih adanya kasus yang tidak tertangani secara optimal. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan kejahatan dan kerja sama dalam pencegahan kriminal masih perlu ditingkatkan agar lebih mendukung kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah.

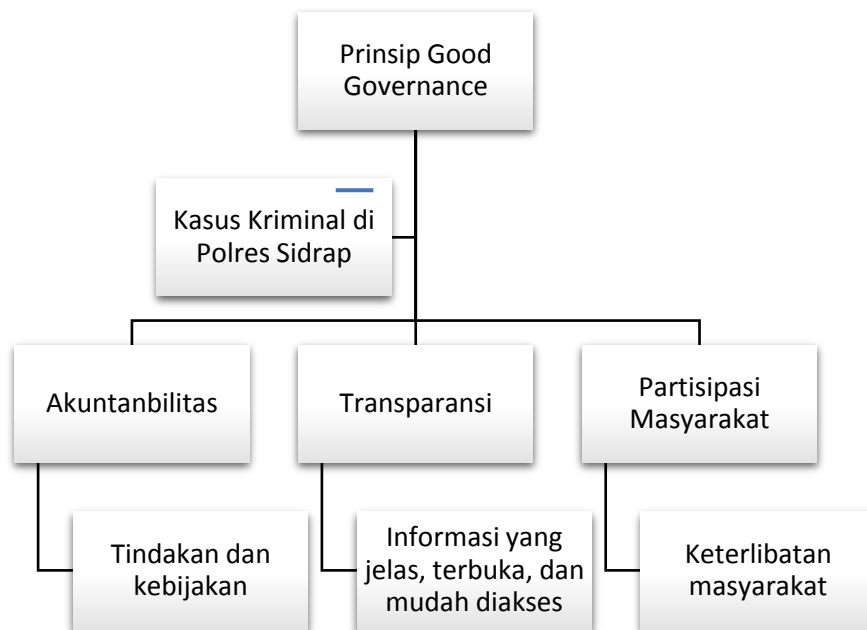
Penelitian ini mengkaji bagaimana keterkaitan antara kompetensi petugas kepolisian dan penerapan *Good Governance* dalam menangani kasus kriminal. Dengan menggunakan metode penelitian yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana kompetensi petugas telah memenuhi standar profesionalisme dan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Polres Sidenreng Rappang dalam meningkatkan kompetensi petugas kepolisian, baik melalui pelatihan intensif, perbaikan sistem manajemen kepolisian, maupun optimalisasi kerja sama dengan masyarakat. Dengan demikian, implementasi *Good Governance* dalam penegakan hukum dapat

semakin diperkuat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dengan adanya pemetaan konsep yang jelas, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik dan tata kelola kepolisian, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kriminal secara profesional dan transparan.

Untuk lebih jelasnya kerangka konsep ini, dituangkan dalam bentuk gambar bagan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis kompetensi petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang berdasarkan prinsip *Good Governance*. Menurut (Creswell, 2014), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks tertentu dengan menggali makna yang mendalam dari pengalaman partisipan. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana kompetensi petugas kepolisian diterapkan dalam praktik penegakan hukum, serta kendala yang mereka hadapi.

Metode deskriptif dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendetail mengenai kondisi aktual di lapangan. Sejalan dengan (Creswell, 2014), metode deskriptif dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami suatu fenomena berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kompetensi petugas kepolisian tetapi juga menghubungkannya dengan prinsip *Good Governance* dalam sistem penegakan hukum.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Sidenreng Rappang, sebuah institusi kepolisian di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Polres ini

memiliki peran utama dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta menangani berbagai kasus kriminal yang terjadi di wilayah hukumnya.

Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal sebagai daerah dengan dinamika sosial yang cukup kompleks, termasuk dalam hal kriminalitas. Berbagai kasus kriminal seperti pencurian, narkoba, kekerasan, dan tindak pidana lainnya menjadi tantangan bagi Polres Sidenreng Rappang dalam menegakkan hukum secara efektif. Selain itu, Polres ini menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kompleksitas modus operandi kejahatan yang semakin berkembang. Oleh karena itu, lokasi penelitian ini dipilih untuk memahami bagaimana kompetensi petugas kepolisian diterapkan dalam penanganan kasus kriminal serta bagaimana prinsip *Good Governance* berperan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah ini.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis kompetensi petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang berdasarkan prinsip *Good Governance*. Kompetensi yang dimaksud mencakup keterampilan teknis dalam penyelidikan dan penegakan hukum, pemahaman terhadap regulasi hukum, serta kemampuan sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Penelitian ini juga menyoroti sejauh mana prinsip *Good Governance*—seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi publik—diterapkan dalam proses penyelesaian kasus kriminal. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi petugas kepolisian, seperti keterbatasan sumber daya, perubahan modus operandi kejahatan, serta

kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja petugas kepolisian serta merumuskan strategi peningkatan kompetensi berbasis prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder. Menurut (Creswell, 2014), data kualitatif diperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara mendalam, analisis dokumen, serta berbagai bentuk interaksi dengan subjek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data utama yang dikumpulkan meliputi informasi mengenai kompetensi petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal, penerapan prinsip *Good Governance* dalam sistem kepolisian, serta kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum di Polres Sidenreng Rappang.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari narasumber utama melalui wawancara mendalam dengan petugas kepolisian yaitu KS, KR, SR sebanyak 5 orang, serta masyarakat yang memiliki pengalaman dalam interaksi dengan kepolisian terkait kasus kriminal sebanyak 20 orang. Observasi terhadap praktik penyelidikan dan penanganan kasus juga menjadi bagian dari data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari dokumen resmi, laporan tahunan Polres Sidenreng Rappang, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kompetensi kepolisian, serta jurnal dan literatur akademik yang relevan. Data sekunder ini berfungsi untuk mendukung temuan dari data primer serta memberikan konteks yang lebih luas mengenai praktik kepolisian dalam perspektif *Good Governance*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode ini dipilih untuk mendapatkan data yang komprehensif mengenai kompetensi petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal serta penerapan prinsip *Good Governance* di Polres Sidenreng Rappang.

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana petugas kepolisian menjalankan tugasnya dalam menangani kasus kriminal. Teknik ini bertujuan untuk memahami pola kerja petugas, strategi penyelidikan, dan hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Observasi dilakukan dengan mencatat interaksi petugas dengan masyarakat, cara mereka menyelesaikan kasus, serta bagaimana aspek *Good Governance*, seperti transparansi dan akuntabilitas, diterapkan dalam praktik kepolisian.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan petugas kepolisian di berbagai tingkatan, mulai dari penyidik hingga pimpinan Polres Sidenreng Rappang. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan masyarakat sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan kepolisian dalam pelaporan dan penyelesaian kasus kriminal. Tujuan wawancara adalah untuk menggali informasi mengenai kompetensi petugas, kendala yang dihadapi, serta persepsi masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur agar memungkinkan eksplorasi lebih luas terhadap jawaban informan

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti laporan tahunan Polres Sidenreng Rappang, data statistik kasus kriminal, regulasi hukum yang berlaku, serta penelitian terdahulu yang relevan. Dokumentasi bertujuan untuk memperkuat temuan dari observasi dan wawancara serta memberikan konteks historis dan kebijakan dalam analisis penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2017) dan (Creswell, 2014). Dalam pendekatan ini, analisis data dilakukan secara induktif, di mana data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis untuk menemukan pola,

hubungan, serta makna yang mendalam terkait dengan kompetensi petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal berdasarkan prinsip *Good Governance*.

Menurut Creswell (2014), analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan beberapa langkah utama:

1. Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan di Polres Sidenreng Rappang.

2. Organisasi dan Reduksi Data

Data yang diperoleh diorganisasikan dan direduksi untuk menyaring informasi yang paling relevan. Reduksi data ini dilakukan dengan mengelompokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan tema utama, seperti kompetensi teknis petugas, kendala dalam penegakan hukum, serta implementasi prinsip *Good Governance*.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai temuan penelitian. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa penyajian data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memudahkan dalam melihat pola atau hubungan antarvariabel yang diteliti.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan dalam data. Proses ini dilakukan secara terus-menerus dengan

mengonfirmasi kembali hasil analisis melalui triangulasi data, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan penelitian (Sugiyono, 2017).

Dengan menggunakan teknik analisis ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi petugas kepolisian, efektivitas penerapan *Good Governance* dalam penegakan hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang.

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan teknik Triangulasi yang sesuai dengan pendekatan kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2014).

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui:

1. Triangulasi sumber

Membandingkan data yang diperoleh dari wawancara petugas kepolisian, masyarakat, dan dokumen resmi.

2. Triangulasi teknik

Menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk memastikan konsistensi informasi.

3. Triangulasi waktu

Melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi temuan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Akuntabilitas petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang

Akuntabilitas menjadi salah satu prinsip penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan KS, KR, serta lima orang staf R, ditemukan beberapa poin penting yang menggambarkan sejauh mana akuntabilitas dilaksanakan.

a. Transparansi Penanganan Kasus

Pimpinan menekankan bahwa transparansi informasi kasus merupakan kewajiban, meskipun ada batasan tertentu yang tidak boleh diungkapkan ke publik. Menurut beliau:

“Kami selalu menyampaikan perkembangan kasus kepada pihak keluarga korban. Tentu ada hal-hal yang tidak bisa dibuka sepenuhnya, demi menjaga proses penyidikan.” (KS).

Hal senada diungkapkan KR yang menambahkan bahwa pelaporan perkembangan kasus dilakukan secara berkala:

“Setiap perkembangan penting kami laporkan secara internal dan juga diinformasikan kepada keluarga korban, agar ada rasa percaya dari masyarakat.” (KR).

Menurut prinsip *Good Governance*, akuntabilitas mensyaratkan adanya keterbukaan informasi (transparansi) sehingga masyarakat dapat menilai kinerja aparat publik. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa kepolisian telah berupaya memberikan informasi kepada pihak keluarga korban. Hal ini sesuai

dengan teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh UNDP (1997), bahwa akuntabilitas berarti aparat wajib menjelaskan dan melaporkan tindakan mereka kepada publik. Meski terdapat keterbatasan informasi karena alasan penyidikan, hal ini masih sejalan dengan prinsip transparansi dalam *good governance*.

b. Tanggung Jawab dan Profesionalisme

Para narasumber menyatakan bahwa tanggung jawab petugas diwujudkan melalui kepatuhan pada SOP dan disiplin kerja. Kapolres menyatakan:

“Setiap petugas wajib mematuhi SOP. Kalau ada pelanggaran, kami langsung evaluasi dan berikan sanksi.” (KS).

Seorang staf R juga menegaskan pentingnya kerja sama tim dalam setiap kasus:

“Kami punya pembagian tugas yang jelas, mulai penyelidikan sampai penyidik. Tapi hasil akhir tetap dinilai dari kinerja tim, bukan perorangan.” (SR).

Dalam kerangka *Good Governance*, akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab aparatur publik dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Hasil wawancara menunjukkan adanya penerapan SOP dan mekanisme sanksi bagi pelanggaran, yang mencerminkan adanya sistem pertanggungjawaban vertikal (dari bawahan kepada atasan). Hal ini sejalan dengan konsep akuntabilitas menurut Dwiyanto (2006), bahwa akuntabilitas tidak hanya soal kemampuan menjawab pertanyaan publik, tetapi juga tanggung jawab formal terhadap aturan yang berlaku.

c. Integritas dan Kejujuran

Integritas merupakan aspek yang sangat dijaga oleh kepolisian dalam menangani kasus. Kapolres menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan hukum:

“Semua warga diperlakukan sama. Tidak boleh ada perlakuan khusus yang melanggar aturan.” (KS).

Sementara itu, salah satu SR menyampaikan pengalaman mereka menghadapi tekanan eksternal:

“Kadang ada tekanan dari pihak tertentu, tapi prinsip kami tetap: bekerja jujur sesuai bukti dan fakta.” (SR).

Integritas merupakan inti dari akuntabilitas. Dalam teori *Good Governance*, akuntabilitas tidak hanya soal laporan administratif, tetapi juga menyangkut moralitas dan kejujuran aparat publik (LAN, 2003). Dari hasil wawancara terlihat adanya komitmen untuk tidak melakukan diskriminasi serta bekerja berdasarkan bukti. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian berusaha memenuhi akuntabilitas moral (*moral accountability*), yakni menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap integritas.

d. Evaluasi dan Pengawasan

Pengawasan dilakukan melalui rapat internal dan juga mekanisme eksternal. KR menjelaskan:

“Kami rutin menggelar perkara internal setiap minggu untuk mengevaluasi penanganan kasus.” (KR).

Kapolres juga menambahkan bahwa masyarakat memiliki saluran resmi untuk menyampaikan pengaduan:

“Jika ada ketidakpuasan, masyarakat bisa melapor lewat pengaduan resmi, dan laporan itu pasti kami tindaklanjuti.” (KS).

Akuntabilitas dalam *Good Governance* juga ditunjukkan melalui adanya mekanisme pengawasan internal maupun eksternal. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa di Polres Sidrap ada pengawasan internal melalui rapat evaluasi rutin, serta pengawasan eksternal melalui mekanisme pengaduan masyarakat. Menurut World Bank (1992), akuntabilitas publik harus mencakup *answerability* (kesediaan memberi penjelasan) dan *enforcement* (sanksi atau tindak lanjut atas laporan). Kedua hal ini sudah terlihat dalam praktik di Polres Sidrap.

e. Pertanggungjawaban kepada Publik

Para informan menyebutkan bahwa pertanggungjawaban kepada publik diwujudkan melalui konferensi pers maupun laporan resmi. Kapolres menyatakan:

“Pertanggungjawaban kami bukan hanya kepada pimpinan, tapi juga kepada masyarakat, karena itu setiap kasus yang selesai kami umumkan secara resmi.” (KS).

Seorang SR menambahkan bahwa kritik dari masyarakat justru menjadi bahan evaluasi:

“Kritik itu penting, karena bisa jadi bahan kami untuk bekerja lebih profesional.” (SR).

Prinsip akuntabilitas publik dalam *Good Governance* mengharuskan aparat tidak hanya bertanggung jawab secara vertikal (kepada atasan), tetapi juga secara horizontal (kepada masyarakat). Hasil wawancara menunjukkan adanya mekanisme pertanggungjawaban melalui konferensi pers dan laporan resmi. Hal ini mencerminkan akuntabilitas horizontal, di mana kepolisian

memberi ruang bagi masyarakat untuk menilai dan mengkritisi kinerja mereka. Sesuai pandangan Bovens (2007), akuntabilitas publik berarti memberikan jawaban kepada publik atas kebijakan dan tindakan yang dilakukan aparat negara.

Dalam rangka memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai akuntabilitas petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang, peneliti tidak hanya mewawancarai pihak internal kepolisian, tetapi juga melibatkan masyarakat, korban, maupun keluarga korban sebagai informan eksternal. Hal ini penting dilakukan karena prinsip akuntabilitas dalam *Good Governance* menuntut adanya keterlibatan masyarakat dalam menilai kinerja aparat publik. Dengan demikian, data yang diperoleh dari wawancara eksternal ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang objektif mengenai sejauh mana kepolisian telah melaksanakan tanggung jawab, transparansi, integritas, evaluasi, dan pertanggungjawaban kepada publik. Jumlah responden eksternal yang diwawancarai sebanyak 20 orang, yang masing-masing memberikan pandangan berdasarkan pengalaman dan interaksi langsung mereka dengan aparat kepolisian.

a. Transparansi Penanganan Kasus

Sebagian besar responden menilai bahwa pihak kepolisian cukup terbuka dalam memberikan informasi, terutama kepada keluarga korban. Namun, beberapa masyarakat merasa informasi yang diberikan masih terbatas.

Seorang responden menyatakan:

“Kami diberi tahu perkembangan kasus, tapi tidak secara detail. Katanya memang ada yang tidak bisa disampaikan karena urusan penyidikan.” (Responden 7).

Responden lain menambahkan:

“Kalau kami tanya ke kantor polisi, biasanya ada jawaban, meski kadang hanya garis besarnya saja.” (Responden 12).

Transparansi merupakan salah satu indikator akuntabilitas dalam *Good Governance*. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepolisian telah berupaya memberi informasi, meskipun sifatnya terbatas. Hal ini sejalan dengan pandangan UNDP (1997) bahwa transparansi perlu dibangun agar masyarakat dapat menilai kinerja aparat. Namun, keterbatasan informasi dapat menimbulkan persepsi kurangnya keterbukaan, sehingga masih perlu ditingkatkan.

b. Tanggung Jawab dan Profesionalisme

Masyarakat menilai petugas cukup bertanggung jawab dalam penanganan kasus, walaupun masih ada keluhan terkait kecepatan pelayanan.

Seorang responden menyampaikan:

“Petugasnya serius dan bertugas sesuai aturan, tapi kadang prosesnya lama sehingga membuat kami menunggu.” (Responden 4).

Responden lain mengungkapkan:

“Kami merasa polisi bekerja sesuai prosedur, meski tidak semua berjalan cepat.” (Responden 15).

Dalam kerangka *Good Governance*, akuntabilitas menuntut adanya tanggung jawab formal sesuai prosedur. Dari pernyataan masyarakat, terlihat bahwa kepolisian sudah menjalankan SOP, tetapi persepsi publik mengenai

lambatnya pelayanan menjadi catatan. Hal ini sesuai dengan teori Dwiyanto (2006) yang menekankan bahwa akuntabilitas publik harus diukur dari kesesuaian pelaksanaan tugas dengan standar layanan yang diharapkan masyarakat.

c. Integritas dan Kejujuran

Mayoritas masyarakat menilai petugas kepolisian bekerja dengan jujur, meskipun masih ada segelintir pandangan negatif terkait praktik diskriminasi.

Seorang responden menyebutkan:

“Kami dilayani dengan sama, tidak ada perbedaan meski kami orang kecil.” (Responden 9).

Namun, responden lain berpendapat:

“Kadang ada kesan kalau orang punya kenalan lebih gampang urusannya.” (Responden 18).

Integritas merupakan bagian penting dari akuntabilitas menurut *Good Governance*. Masyarakat pada umumnya menilai kepolisian sudah bekerja jujur, tetapi adanya persepsi diskriminasi menunjukkan masih ada tantangan dalam membangun akuntabilitas moral (*moral accountability*). Hal ini sesuai pandangan LAN (2003) bahwa akuntabilitas bukan hanya administratif, tetapi juga menyangkut integritas moral aparat.

d. Evaluasi dan Pengawasan

Responden menyampaikan bahwa pengawasan eksternal melalui masyarakat masih terbatas, meski ada jalur pengaduan.

Seorang responden menyampaikan:

“Kalau kami tidak puas, bisa mengadu. Tapi tidak semua orang tahu caranya.” (Responden 2).

Responden lain menambahkan:

“Pernah ada pengaduan dari warga, katanya ditindaklanjuti. Tapi kami tidak tahu hasil akhirnya.” (Responden 11).

Menurut teori *Good Governance*, akuntabilitas mencakup *answerability* (kesediaan memberi penjelasan) dan *enforcement* (tindak lanjut dari pengawasan). Hasil wawancara menunjukkan mekanisme pengaduan sudah ada, tetapi belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Hal ini sejalan dengan Bovens (2007) yang menekankan pentingnya sistem pengawasan yang jelas agar akuntabilitas benar-benar dapat dijalankan.

e. Pertanggungjawaban kepada Publik

Sebagian besar responden menilai kepolisian sudah berusaha memberikan pertanggungjawaban melalui konferensi pers dan informasi resmi, meskipun masih ada keterbatasan.

Seorang responden mengungkapkan:

“Kalau kasus besar, polisi biasanya umumkan di media. Itu bagus supaya masyarakat tahu.” (Responden 6).

Namun, ada juga responden yang menyebutkan:

“Tidak semua kasus diumumkan, sehingga masyarakat kurang tahu hasil akhirnya.” (Responden 14).

Pertanggungjawaban publik merupakan bentuk akuntabilitas horizontal.

Menurut World Bank (1992), akuntabilitas publik harus dilakukan tidak hanya ke atasan, tetapi juga ke masyarakat. Dari hasil wawancara terlihat bahwa mekanisme pertanggungjawaban sudah berjalan, meski persepsi publik masih menganggapnya belum merata untuk semua kasus.

2. Transparansi petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang

Dalam rangka memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai transparansi petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak internal kepolisian, yaitu KS, KR, serta lima orang SR. Wawancara ini bertujuan untuk menggali sejauh mana keterbukaan informasi, kejelasan prosedur, penggunaan media komunikasi, hingga hambatan yang dihadapi aparat dalam mewujudkan transparansi kepada masyarakat. Hasil wawancara ini kemudian dianalisis menggunakan perspektif *Good Governance*, khususnya pada prinsip transparansi, untuk menilai sejauh mana kepolisian telah menjalankan keterbukaan dalam praktik penegakan hukum dan pelayanan publik.

a. Akses Informasi

Kapolres menegaskan pentingnya penyampaian informasi kepada keluarga korban dengan tetap menjaga rahasia penyidikan:

“Kami selalu memberikan informasi perkembangan kasus, terutama kepada pihak keluarga korban. Tapi tentu ada hal-hal yang belum bisa dibuka ke publik karena menyangkut rahasia penyidikan.” (KS).

KR menambahkan bahwa laporan perkembangan kasus diberikan secara berkala:

“Setiap tahapan penting, kami informasikan ke pihak terkait agar ada kepastian hukum. Itu sudah menjadi kewajiban kami.” (KR).

Prinsip transparansi dalam *Good Governance* menurut UNDP (1997) menekankan keterbukaan informasi sebagai bentuk akuntabilitas kepada

publik. Dari hasil wawancara terlihat bahwa Polres Sidrap berusaha menjaga keterbukaan informasi kepada keluarga korban sebagai pihak yang paling berkepentingan. Namun, batasan informasi karena alasan penyidikan menunjukkan bahwa transparansi di sini masih bersifat selektif. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara keterbukaan publik dan kepentingan hukum.

b. Keterbukaan Prosedur

SR menyebutkan bahwa prosedur penanganan kasus selalu dijelaskan kepada pihak terkait agar mereka tidak bingung dengan proses hukum:

“Kami menjelaskan langkah-langkah penyelidikan, supaya keluarga korban tahu alurnya. Kalau mereka paham, biasanya lebih tenang menunggu proses.” (SR 1).

Staf lain menambahkan:

“Masyarakat kadang kurang paham soal istilah hukum, jadi kami sederhanakan penjelasan biar tidak salah tafsir.” (SR 2).

Transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga kemampuan menyampaikan informasi agar dipahami publik. Prinsip ini sejalan dengan konsep *answerability* (Bovens, 2007), yaitu kesediaan aparat menjelaskan tindakan dan prosedurnya. Dari hasil wawancara terlihat bahwa aparat berusaha melakukan simplifikasi istilah hukum sehingga lebih mudah dipahami masyarakat. Ini menunjukkan bahwa transparansi yang dilakukan tidak hanya formal, tetapi juga substantif.

c. Media dan Saluran Informasi

KR menyebutkan penggunaan media resmi untuk menyampaikan informasi kasus:

“Kami gunakan konferensi pers, media sosial resmi, dan juga rilis berita untuk menyampaikan informasi kasus yang dianggap penting diketahui masyarakat.” (KR).

Seorang staf menambahkan:

“Kalau keluarga korban biasanya kami hubungi langsung, biar lebih personal dan tidak menimbulkan salah paham.” (SR 3).

Menurut *Good Governance*, transparansi menuntut adanya saluran informasi yang terbuka, beragam, dan mudah diakses publik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Polres Sidrap sudah memanfaatkan media massa, media sosial, dan jalur komunikasi personal. Hal ini positif karena menciptakan akses informasi baik secara publik maupun privat. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada sejauh mana informasi tersebut benar-benar sampai ke masyarakat luas.

d. Hambatan dan Tantangan

Kapolres menyampaikan adanya tekanan eksternal yang meminta keterbukaan lebih cepat:

“Kadang ada desakan dari pihak luar yang ingin informasi lebih cepat, padahal kami terikat prosedur hukum. Itu yang jadi tantangan.” (KS).

Staf lain menegaskan keterbatasan informasi:

“Tidak semua informasi bisa langsung dibuka, karena kalau salah langkah justru bisa merusak proses penyidikan.” (SR 4).

Dalam praktik transparansi, ada dilema antara kebutuhan publik akan informasi dan kewajiban hukum menjaga kerahasiaan penyidikan. Prinsip transparansi dalam *Good Governance* harus berjalan berdampingan dengan prinsip rule of law. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepolisian di Polres Sidrap menghadapi dilema tersebut dan berusaha mengatasinya dengan

membatasi informasi yang dibuka. Artinya, transparansi dijalankan secara kondisional, agar tidak menimbulkan konsekuensi negatif terhadap proses hukum.

e. Dampak terhadap Kepercayaan Publik

KR menegaskan bahwa keterbukaan informasi berpengaruh pada kepercayaan masyarakat:

“Kalau kita terbuka, masyarakat lebih percaya. Mereka merasa dilibatkan dan dihargai.” (KR).

Staf lain menambahkan pentingnya kritik masyarakat:

“Kritik dari masyarakat itu penting. Kalau ada yang kurang jelas, kami anggap sebagai masukan untuk perbaikan.” (SR 5).

Transparansi memiliki fungsi strategis dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik (World Bank, 1992). Dari wawancara terlihat bahwa kepolisian memahami hubungan antara keterbukaan informasi dan kepercayaan masyarakat. Transparansi yang dijalankan tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban formal, tetapi juga untuk menjaga hubungan baik dengan publik. Hal ini sesuai dengan prinsip *Good Governance* yang menempatkan transparansi sebagai instrumen memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Selain mewawancarai pihak internal kepolisian, peneliti juga melibatkan masyarakat, korban, dan keluarga korban sebagai informan eksternal untuk memperoleh perspektif yang lebih objektif mengenai transparansi aparat kepolisian. Jumlah responden eksternal sebanyak 20 orang, yang memberikan pandangan berdasarkan pengalaman langsung mereka

dalam berinteraksi dengan aparat saat proses penanganan kasus kriminal. Data dari masyarakat ini sangat penting karena prinsip transparansi dalam *Good Governance* menuntut adanya keterbukaan informasi publik yang dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak, sehingga kepercayaan terhadap institusi kepolisian dapat terjaga. Oleh karena itu, hasil wawancara eksternal ini memberikan gambaran sejauh mana keterbukaan informasi kepolisian benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Keterbukaan Informasi kepada Keluarga Korban

Sebagian besar responden menyatakan bahwa kepolisian cukup terbuka dalam memberikan informasi terkait perkembangan kasus, meskipun tidak semua detail disampaikan.

Seorang responden menyebutkan:

“Kami memang diberitahu kalau ada perkembangan, tapi biasanya hanya garis besarnya saja. Katanya detailnya tidak bisa dibuka karena masih penyidikan.” (Responden 5).

Responden lain menambahkan:

“Kalau kami bertanya, biasanya ada jawaban dari petugas, meskipun tidak selalu lengkap.” (Responden 14).

Menurut prinsip *Good Governance*, transparansi menekankan keterbukaan informasi agar masyarakat dapat menilai kinerja aparat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepolisian berusaha memberikan informasi kepada keluarga korban, namun sifatnya masih terbatas. Hal ini sejalan dengan UNDP (1997) yang menegaskan pentingnya keterbukaan informasi, meskipun dalam konteks penyidikan terdapat batasan tertentu yang wajar.

b. Kejelasan Prosedur Penanganan Kasus

Sebagian masyarakat merasa bahwa prosedur penanganan kasus telah dijelaskan, meski terkadang mereka harus menanyakannya terlebih dahulu.

Seorang responden mengatakan:

“Petugas memang menjelaskan langkah-langkahnya, tapi kami harus bertanya dulu supaya lebih jelas.” (Responden 7).

Responden lain menuturkan:

“Kalau mau tahu prosedur, kami bisa tanya langsung. Tapi jarang dijelaskan di awal tanpa kami minta.” (Responden 16).

Kejelasan prosedur merupakan bagian penting dari transparansi. Temuan ini menunjukkan bahwa polisi bersedia memberikan informasi prosedural, tetapi sifatnya reaktif, bukan proaktif. Dalam kerangka *Good Governance*, transparansi idealnya dilakukan secara terbuka tanpa harus menunggu permintaan masyarakat, agar tercipta kepastian hukum dan rasa percaya publik.

c. Pemanfaatan Media Informasi

Beberapa responden menilai bahwa informasi terkait kasus lebih sering diumumkan melalui media massa atau konferensi pers, khususnya untuk kasus besar

Seorang responden menuturkan:

“Kalau kasus besar, biasanya polisi umumkan lewat media atau konferensi pers. Itu bagus karena masyarakat bisa tahu.” (Responden 10).

Namun ada juga yang menyampaikan:

“Tidak semua kasus diumumkan, jadi kami tidak selalu tahu bagaimana akhirnya.” (Responden 18).

Penggunaan media publik merupakan bentuk transparansi eksternal yang baik, karena informasi dapat diakses oleh masyarakat luas. Namun, masih adanya kasus yang tidak dipublikasikan menunjukkan transparansi belum merata. Sesuai pandangan Bovens (2007), transparansi publik harus berlaku secara konsisten agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif.

d. Hambatan dalam Akses Informasi

Beberapa responden mengaku masih kesulitan memperoleh informasi karena keterbatasan jalur komunikasi.

Seorang responden menyampaikan:

“Kalau tidak datang langsung ke kantor polisi, kami sulit tahu perkembangan kasus.” (Responden 3).

Responden lain menambahkan:

“Masyarakat kecil kadang segan bertanya karena takut dianggap mengganggu.” (Responden 12).

Keterbatasan akses informasi menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif. Menurut teori *Good Governance*, transparansi harus didukung oleh mekanisme komunikasi publik yang mudah diakses dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat (World Bank, 1992). Hal ini berarti diperlukan inovasi saluran komunikasi, seperti layanan informasi berbasis teknologi.

e. Persepsi Masyarakat tentang Keterbukaan Polisi

Sebagian besar responden tetap memberikan penilaian positif, meskipun mengakui adanya keterbatasan informasi.

Seorang responden menyatakan:

“Kami rasa polisi cukup terbuka, walaupun memang tidak semua hal bisa disampaikan ke masyarakat.” (Responden 9).

Namun, ada juga yang berpendapat berbeda:

“Kadang kami merasa ada informasi yang ditutup-tutupi. Itu membuat kami bertanya-tanya.” (Responden 20).

Transparansi dalam perspektif masyarakat dipengaruhi oleh pengalaman langsung. Temuan ini memperlihatkan adanya dualisme persepsi: sebagian masyarakat mengapresiasi keterbukaan polisi, sementara sebagian lain masih merasakan kurangnya transparansi. Hal ini menunjukkan adanya *gap* antara implementasi transparansi formal dan persepsi transparansi substantif di masyarakat.

3. Partisipasi masyarakat membantu petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang

Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dipandang sebagai salah satu elemen penting dalam membantu kepolisian menangani kasus kriminal. Masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat dari terciptanya keamanan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis yang dapat memberikan informasi, laporan, maupun dukungan langsung di lapangan. Untuk menggali lebih dalam mengenai hal ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 20 orang responden yang terdiri dari masyarakat umum, korban, maupun keluarga korban. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana partisipasi

masyarakat hadir dalam proses penanganan kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang, serta kendala dan harapan mereka terhadap kepolisian.

a. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Sebagian besar responden menyebutkan bahwa mereka ikut berpartisipasi dengan melaporkan tindak kriminal yang terjadi di lingkungan sekitar.

Seorang responden mengatakan:

“Kalau ada kejadian, kami langsung lapor ke polisi. Kadang lewat telepon, kadang datang langsung ke kantor.” (Responden 6).

Responden lain menambahkan:

“Biasanya kami juga ikut menjaga lingkungan lewat ronda malam bersama.” (Responden 11).

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki peran aktif dalam bentuk partisipasi langsung (*direct participation*). Dalam prinsip *Good Governance* (World Bank, 1992), keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan tindak kriminal merupakan wujud partisipasi horizontal yang memperkuat efektivitas pelayanan publik.

b. Mekanisme Pelibatan Masyarakat

Sebagian responden menyatakan bahwa kepolisian menyediakan jalur resmi untuk menerima laporan, meski tidak semua masyarakat mengetahuinya.

Seorang responden menyampaikan:

“Kami pernah pakai hotline polisi. Cepat ditanggapi.” (Responden 2).

Namun, ada juga yang mengaku tidak mengetahui adanya saluran lain selain mendatangi kantor polisi:

“Kalau kami, biasanya harus datang langsung ke kantor, belum tahu ada saluran lain.” (Responden 15).

Hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi mengenai mekanisme pelibatan masyarakat. Prinsip *Good Governance* menuntut adanya aksesibilitas saluran komunikasi yang jelas. Artinya, kepolisian perlu memperkuat sosialisasi agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui dan memanfaatkan kanal pelaporan yang ada.

c. Tingkat Keaktifan dan Kesadaran Hukum

Sebagian masyarakat sudah menunjukkan kesadaran hukum untuk melapor, tetapi ada juga yang masih takut. Seorang responden menyebutkan:

“Kami berani melapor kalau ada kejadian, tapi kadang ada yang takut karena merasa bisa kena ancaman.” (Responden 9).

Responden lain menuturkan:

“Sekarang sudah banyak warga yang sadar pentingnya lapor. Kalau dibiarkan, malah bikin resah kampung.” (Responden 18).

Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor keberanian dan kesadaran hukum. Dwiyanto (2006) menekankan bahwa partisipasi publik dapat berjalan baik apabila masyarakat yakin bahwa laporan mereka aman dan dihargai. Ini berarti kepolisian perlu memperkuat perlindungan terhadap pelapor agar rasa aman masyarakat meningkat.

d. Manfaat Partisipasi Masyarakat

Masyarakat menilai bahwa keterlibatan mereka sangat membantu kepolisian dalam mempercepat penanganan kasus.

Seorang responden mengatakan:

“Kalau kami cepat lapor, polisi juga cepat datang. Jadi kasus lebih cepat ditangani.” (Responden 7).

Responden lain menambahkan:

“Informasi dari kami biasanya jadi petunjuk awal buat polisi.” (Responden 13).

Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai *early warning system*. Hal ini mendukung teori UNDP (1997) bahwa partisipasi publik meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Artinya, keberhasilan kepolisian dalam menangani kasus tidak hanya ditentukan oleh aparat, tetapi juga kolaborasi dengan masyarakat.

e. Kendala Partisipasi

Responden mengungkapkan bahwa masih ada hambatan, seperti rasa takut dan kurangnya pemahaman hukum.

Seorang responden menyatakan:

“Kadang kami takut melapor, apalagi kalau pelakunya orang dekat atau berpengaruh.” (Responden 4).

Responden lain menambahkan:

“Tidak semua warga tahu prosedur melapor, jadi sering bingung harus bagaimana.” (Responden 12).

Hambatan ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Bovens (2007) menyebutkan bahwa partisipasi publik membutuhkan sistem perlindungan dan mekanisme hukum yang jelas.

Artinya, kepolisian perlu memperkuat edukasi hukum dan memberikan perlindungan terhadap saksi maupun pelapor.

f. Dampak terhadap Hubungan Polisi dan Masyarakat

Sebagian besar responden menyatakan bahwa keterlibatan mereka meningkatkan hubungan baik dengan kepolisian.

Seorang responden menuturkan:

“Kalau polisi tanggap laporan kami, jadi tambah percaya. Hubungan masyarakat dan polisi jadi lebih dekat.” (Responden 1).

Namun, ada juga yang menilai respons polisi belum selalu cepat:

“Ada kalanya kami sudah lapor, tapi tanggapannya agak lambat. Itu bikin kecewa.” (Responden 20).

Hal ini menunjukkan adanya dua persepsi: positif ketika laporan cepat ditindaklanjuti, dan negatif bila respon lambat. Dalam *Good Governance*, konsistensi respons aparat menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

g. Upaya Peningkatan Partisipasi

Responden berharap kepolisian dapat memberikan sosialisasi lebih sering.

Seorang responden berkata:

“Kalau ada penyuluhan hukum di desa-desa, masyarakat jadi lebih paham dan berani melapor.” (Responden 8).

Responden lain menambahkan:

“Kalau polisi lebih sering turun ke lapangan, masyarakat akan merasa lebih dekat dan mau terlibat.” (Responden 16).

Saran dari masyarakat ini menunjukkan perlunya penguatan program *community policing*. Hal ini sesuai dengan prinsip *Good Governance* bahwa partisipasi masyarakat harus didukung dengan komunikasi intensif dan kehadiran aparat di tengah warga.

B. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas petugas kepolisian di Polres Sidenreng Rappang sudah diupayakan melalui berbagai mekanisme, baik pada aspek transparansi, tanggung jawab, integritas, evaluasi, maupun pertanggungjawaban publik. Namun demikian, masih terdapat tantangan terkait keterbatasan informasi kepada masyarakat, kecepatan pelayanan, dan persepsi diskriminasi yang muncul di kalangan masyarakat.

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa kepolisian telah berusaha memberikan informasi kepada keluarga korban maupun masyarakat melalui laporan berkala dan konferensi pers. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam *Good Governance* yang menekankan keterbukaan informasi publik. Temuan ini mendukung penelitian Rachmawati (2021) yang menemukan bahwa transparansi aparat kepolisian dalam penanganan kasus kriminal meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Namun, seperti hasil penelitian ini, masih ada keterbatasan informasi yang menimbulkan persepsi kurangnya keterbukaan.

Kepatuhan petugas pada SOP serta penerapan sanksi atas pelanggaran mencerminkan adanya tanggung jawab formal. Akan tetapi, masyarakat masih menyoroti lambatnya pelayanan. Kondisi ini sesuai dengan penelitian Suryani

(2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas aparat kepolisian diukur bukan hanya dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari kemampuan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab formal telah berjalan, tetapi aspek responsivitas perlu ditingkatkan

Komitmen kepolisian untuk bekerja secara jujur dan tidak diskriminatif merupakan wujud akuntabilitas moral. Namun, masih ada persepsi sebagian masyarakat bahwa hubungan personal dapat mempengaruhi proses hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putra (2019) yang menyatakan bahwa integritas aparat kepolisian sangat menentukan tingkat akuntabilitas institusi, dan persepsi diskriminasi dapat menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, integritas perlu terus dijaga tidak hanya dalam praktik, tetapi juga dalam persepsi masyarakat.

Mekanisme evaluasi internal melalui rapat rutin dan pengawasan eksternal melalui jalur pengaduan telah tersedia. Namun, wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua mengetahui prosedur pengaduan dan tindak lanjutnya. Hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam penyebaran informasi terkait mekanisme pengawasan. Menurut prinsip *Good Governance*, pengawasan harus mudah diakses dan hasilnya transparan. Temuan ini menguatkan penelitian Suryani (2020) yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi aparat agar akuntabilitas lebih terjaga.

Pertanggungjawaban kepolisian tidak hanya vertikal kepada pimpinan, tetapi juga horizontal kepada masyarakat melalui laporan resmi dan konferensi

pers. Masyarakat mengapresiasi upaya ini, meski masih menganggap tidak semua kasus diumumkan. Hal ini sesuai dengan temuan Rahmawati (2021) yang menegaskan bahwa publikasi hasil penanganan kasus kriminal merupakan salah satu cara meningkatkan legitimasi kepolisian di mata masyarakat (Rahmawati, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi kepolisian di Polres Sidrap telah diupayakan melalui berbagai mekanisme, mulai dari penyampaian informasi kepada keluarga korban, penjelasan prosedur, pemanfaatan media informasi, hingga pemberian akses bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan. Dari perspektif *Good Governance*, praktik tersebut mencerminkan adanya kesadaran institusi untuk mewujudkan keterbukaan sebagai salah satu instrumen membangun kepercayaan publik. Namun demikian, terdapat keterbatasan yang masih dirasakan masyarakat, khususnya terkait kelengkapan informasi dan hambatan dalam akses komunikasi.

Pertama, pada aspek akses informasi, penelitian ini menemukan bahwa polisi cenderung selektif dalam menyampaikan perkembangan kasus. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Anisa (2020) yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di institusi kepolisian seringkali dibatasi oleh kepentingan penyidikan, sehingga masyarakat hanya memperoleh informasi parsial. Selektivitas ini memang perlu dipahami dalam kerangka *rule of law*, namun tetap harus diimbangi dengan komunikasi publik yang konsisten agar tidak menimbulkan persepsi negatif (Anisa, 2020).

Kedua, terkait keterbukaan prosedur, kepolisian berusaha menyederhanakan istilah hukum agar dapat dipahami masyarakat. Hal ini konsisten dengan penelitian Yuliana (2021), yang menegaskan bahwa transparansi prosedural merupakan faktor kunci dalam menciptakan kepastian hukum dan mencegah kesalahpahaman antara aparat dengan masyarakat (Yuliana, 2021). Upaya simplifikasi prosedur di Polres Sidrap menunjukkan adanya bentuk *answerability* (kesediaan memberi penjelasan) sebagaimana ditekankan oleh (Bovens, 2007).

Ketiga, mengenai pemanfaatan media informasi, Polres Sidrap telah menggunakan konferensi pers, media sosial, dan komunikasi langsung dengan keluarga korban. Strategi ini sejalan dengan penelitian Rahmawati (2019), yang menemukan bahwa pemanfaatan media publik, khususnya media sosial, dapat meningkatkan transparansi institusi kepolisian dan memperkuat legitimasi publik. Akan tetapi, penelitian ini juga mengungkap bahwa belum semua kasus dipublikasikan, sehingga menimbulkan kesan ketidakkonsistenan.

Keempat, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya hambatan dalam akses informasi, seperti keterbatasan jalur komunikasi dan sikap segan masyarakat dalam menanyakan perkembangan kasus. Hambatan ini menunjukkan bahwa transparansi masih bersifat formal, belum sepenuhnya substantif. Hal ini memperkuat hasil penelitian Anisa (2020), yang menyoroti adanya kesenjangan antara kebijakan transparansi yang sudah diatur dengan praktik yang dirasakan masyarakat di lapangan.

Terakhir, dalam hal dampak transparansi terhadap kepercayaan publik, baik wawancara internal maupun eksternal menegaskan bahwa keterbukaan informasi sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penemuan ini sejalan dengan hasil penelitian Yuliana (2021), yang menyatakan bahwa transparansi merupakan prasyarat utama bagi terbangunnya *trust* publik terhadap aparat penegak hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transparansi di Polres Sidenreng Rappang telah berjalan melalui mekanisme formal seperti penyampaian informasi, konferensi pers, dan media sosial, namun masih menghadapi kendala dalam konsistensi pelaksanaan dan keterbatasan akses bagi masyarakat. Transparansi yang dijalankan bersifat kondisional, yakni dibatasi oleh kepentingan penyidikan, sehingga diperlukan penguatan mekanisme komunikasi publik yang lebih proaktif, inklusif, dan berbasis teknologi agar prinsip *Good Governance* benar-benar tercapai.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Polres Sidenreng Rappang telah berjalan dalam berbagai bentuk, mulai dari pelaporan tindak kriminal secara langsung maupun melalui hotline, hingga keterlibatan dalam menjaga keamanan lingkungan melalui ronda malam. Bentuk partisipasi ini mencerminkan adanya kesadaran hukum masyarakat dan selaras dengan prinsip *Good Governance* yang menekankan keterlibatan publik dalam pelayanan publik. Namun, penelitian juga menemukan adanya kesenjangan informasi, di mana tidak semua masyarakat mengetahui mekanisme resmi pelaporan selain datang langsung ke kantor polisi. Hal ini menandakan perlunya

kepolisian memperkuat sosialisasi dan memperluas akses komunikasi agar partisipasi publik lebih merata. Selain itu, meskipun sebagian warga berani melapor, masih terdapat hambatan berupa rasa takut, pengaruh sosial, serta keterbatasan pemahaman prosedural. Kondisi ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi pelapor serta edukasi yang lebih intensif. Dari sisi manfaat, partisipasi masyarakat terbukti membantu mempercepat penanganan kasus dan berfungsi sebagai *early warning system* bagi kepolisian. Dampak positifnya juga terlihat pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap kepolisian ketika laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat, meskipun ada sebagian yang kecewa akibat lambannya respons aparat. Masyarakat berharap adanya program penyuluhan hukum yang lebih sering serta peningkatan kehadiran polisi di lapangan melalui pendekatan *community policing*, sehingga tercipta kedekatan emosional dan partisipasi masyarakat dapat tumbuh lebih optimal. Dengan demikian, partisipasi masyarakat di Polres Sidenreng Rappang sudah terbentuk, tetapi masih membutuhkan penguatan agar lebih konsisten, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendukung efektivitas penanganan kasus kriminal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara internal dengan aparat kepolisian dan eksternal dengan masyarakat, korban, serta keluarga korban, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas petugas kepolisian di Polres Sidenreng Rappang telah diupayakan melalui penerapan transparansi informasi, kepatuhan pada SOP, komitmen terhadap integritas, evaluasi dan pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada publik. Upaya ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip *Good Governance*, khususnya pada aspek akuntabilitas. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kelemahan, yaitu keterbatasan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, persepsi diskriminasi dalam pelayanan, serta keluhan terkait lambatnya penanganan kasus. Hal ini menegaskan bahwa meskipun akuntabilitas telah dijalankan secara formal dan moral, penguatan masih diperlukan terutama pada aspek transparansi publik, responsivitas pelayanan, dan konsistensi integritas agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.
2. Transparansi petugas kepolisian dalam menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang telah diupayakan melalui penyampaian informasi kepada keluarga korban, penjelasan prosedur penanganan kasus, pemanfaatan media

komunikasi, serta mekanisme pengaduan masyarakat. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen institusi kepolisian dalam mewujudkan prinsip *Good Governance*, khususnya keterbukaan informasi sebagai instrumen membangun kepercayaan publik. Namun, transparansi yang diterapkan masih bersifat selektif dan kondisional, dibatasi oleh kepentingan penyidikan dan aturan hukum. Hal ini menimbulkan keterbatasan akses informasi dan persepsi berbeda di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi yang ada telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat, tetapi tetap membutuhkan penguatan agar lebih konsisten, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Partisipasi masyarakat dalam membantu kepolisian menangani kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang sudah menunjukkan peran yang cukup aktif melalui pelaporan tindak kriminal, keterlibatan dalam ronda malam, serta pemberian informasi yang berguna bagi proses penyelidikan. Partisipasi ini terbukti mendukung efektivitas kerja aparat, mempercepat penanganan kasus, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Namun demikian, partisipasi masyarakat masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan pengetahuan hukum, rasa takut terhadap ancaman, serta kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan resmi. Oleh karena itu, meskipun partisipasi masyarakat telah menjadi faktor penting dalam menciptakan keamanan bersama, diperlukan upaya berkelanjutan dari pihak kepolisian untuk memperkuat perlindungan, edukasi hukum, dan komunikasi

publik agar partisipasi masyarakat dapat lebih optimal, merata, dan berkesinambungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan kasus kriminal di Polres Sidenreng Rappang, disarankan agar kepolisian memperkuat mekanisme transparansi informasi dengan menyediakan saluran komunikasi publik yang lebih terbuka dan mudah diakses, misalnya melalui layanan informasi online atau pusat layanan pengaduan terpadu. Selain itu, percepatan proses pelayanan dan peningkatan sosialisasi mengenai mekanisme pengaduan perlu dilakukan agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan haknya dalam melakukan kontrol sosial. Dengan demikian, akuntabilitas kepolisian tidak hanya terlihat dalam aspek formal prosedural, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat melalui pelayanan yang responsif, jujur, dan konsisten.
2. Untuk meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus kriminal, Polres Sidenreng Rappang disarankan untuk memperkuat mekanisme komunikasi publik melalui pendekatan yang lebih proaktif dan inklusif. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan saluran informasi berbasis teknologi, seperti layanan informasi digital atau aplikasi resmi kepolisian, yang memungkinkan masyarakat memperoleh perkembangan kasus secara cepat, jelas, dan mudah diakses. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai

prosedur dan jalur pengaduan agar masyarakat tidak hanya menunggu informasi secara reaktif, tetapi juga merasa dilibatkan secara aktif dalam proses hukum. Dengan demikian, prinsip transparansi dalam *Good Governance* dapat lebih konsisten terwujud, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

3. Polres Sidenreng Rappang memperkuat program *community policing* melalui peningkatan sosialisasi hukum, penyuluhan di tingkat desa, serta memperluas akses kanal pelaporan yang mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, penting bagi kepolisian untuk menjamin perlindungan bagi saksi dan pelapor guna mengurangi rasa takut masyarakat dalam memberikan informasi. Dengan langkah tersebut, partisipasi masyarakat dapat semakin optimal, sehingga tercipta hubungan yang lebih erat antara polisi dan masyarakat serta meningkatkan efektivitas penanganan kasus kriminal.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan lingkup yang lebih luas, baik dari segi jumlah responden maupun wilayah penelitian, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kinerja kepolisian. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan mengombinasikan wawancara mendalam, survei kuantitatif, serta analisis dokumen resmi kepolisian, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan persepsi, tetapi juga dapat dibandingkan dengan data faktual. Penelitian di masa depan juga dapat difokuskan pada efektivitas program **community policing** atau strategi

komunikasi kepolisian berbasis teknologi digital, untuk melihat sejauh mana inovasi pelayanan publik mampu meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayley, D. H. (2018). *Police for the Future*. New York: Oxford University Press.
- Chaeril. (2018). Pengaruh Kompetensi, Pelatihan, dan Pendidikan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, 5(2), 78-90.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Dermawan, D. M. (2022). Pengaruh Pendidikan Pelatihan dan Kompetensi terhadap Kinerja Personil Satreskrim Polres Lampung Barat. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 5(1), 45-58.
- Eliana, N. &. (2018). Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh. *Jurnal Sumber Daya Manusia*, 6(3), 102-115.
- Feris, M. (2023). *Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Wilayah Polres Sidenreng Rappang*. Makassar: Universitas Bosowa. Diakses dari <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/5109>.
- Fukuyama, F. (2016). *Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy*. New York: Farrar, Straus, and Giroux.
- Hasbiyadi, R. S. (2023). Pengaruh Kompetensi, Kedisiplinan, dan Motivasi terhadap Kinerja Polisi pada Polres Jeneponto. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 10(2), 112-125.
- Hidayat, R. (2024). Penerapan sistem informasi terintegrasi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. *Jurnal Visioner*, 12(1), 45-58.
- International, T. (2021). *Global Corruption Barometer: Police and Corruption*. Berlin: Transparency International.

- Ismail, M. (2023). Public financial management, transparency, and accountability in Indonesian regional government. *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies*, 9(3), 221–235.
- Ismet, S. (2022). The effect of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness on government performance. *Journal of Public Administration and Governance*, 12(1), 142–152.
- Kaufmann, D. &. (2020). . *Governance Indicators: Where Are We, Where Should We Be Going*. The World Bank Research Observer, 35(1), 1-30.
- Mulyani, S. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan pada CV. Enigma. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 67-80.
- Osborne, D. (2018). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Reading. MA: Addison-Wesley.
- Polda. (2025). *Polda Sulsel Bongkar Jaringan Narkotika di Sidenreng Rappang, Satu Tersangka Diamankan*. *Tribrata News Polrestabes Makassar*. <https://tribratanewspolrestabesmakassar.com/2025/02/19/polda-sulsel-bongkar-jaringan-n>.
- Rahman, A. (2023). The effects of good governance principles on public trust in village fund management. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 87–99.
- Sari, D. P. (2023). Determinants of financial statement disclosure quality in Indonesian local governments. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(2), 134–149.
- Sidrap. (2014). *Polres Sidrap Rilis Hasil Operasi Pekat Lipu 2024*. *Website Resmi Pemkab Sidrap*. https://sidrapkab.go.id/site/berita/detail_berita/Berita091547-Polres-Sidrap-Rilis-Hasil-Operasi-Pekat-Li.
- Sofyan, A. (2022). *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sidenreng Rappang*. Makassar: Universitas Bosowa. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/5651>.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bamdung: Alfabeta.
- UNDP), U. N. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: UNDP.
- Wikipedia. (2024). *Sidenreng Rappang Regency*. https://en.wikipedia.org/wiki/Sidenreng_Rappang_Regency.